

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu ikatan hukum antara seorang laki laki dan seorang perempuan yang merupakan naluri atau fitrah manusia guna melanjutkan keturunannya. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UUP), menjelaskan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“. Selain dalam UUP selanjutnya perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis KHI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 KHI yaitu “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUP menjelaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan selain tercantum dalam UUP juga disebutkan dalam KHI Pasal 5 ayat (1) bahwa “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Perkawinan dicatatkan dengan maksud agar perkawinan tersebut mendapatkan kepastian hukum.

Namun kenyataannya masyarakat saat ini masih ada yang belum memahami prosedur tata cara pencatatan perkawinan, sehingga masih banyak pasangan suami istri yang tidak mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut KUA). Perkawinan ini sering disebut dengan istilah perkawinan siri, nikah di bawah tangan atau nikah agama. Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syarat rukun nikah dalam Islam tetapi tidak dicatatkan di KUA atau Petugas Pencatat Nikah. Meskipun menurut hukum Islam perkawinan siri ini tidak mengakibatkan perkawinan itu batal, tetapi dari segi hukum positif perkawinan ini tidak melalui prosedur yang sah menurut UUP, karena tidak mencatatkan perkawinannya sesuai dengan ketentuan UUP.¹ Perkawinan siri ini dianggap tidak sah, karena menurut hukum positif dapat memberikan dampak negatif atau akibat dari perkawinan tersebut khususnya terhadap status anak, karena anak yang lahir dari suatu ikatan perkawinan siri dianggap anak tidak sah.²

Anak tidak sah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya atau keluarga ibunya, hal ini sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan (yang sah) hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Dapat diartikan bila anak tersebut tidak punya suatu hubungan hukum dengan sang ayah, walaupun secara biologis anak tersebut adalah anaknya. Dalam akta kelahirannya pun status anak hasil kawin siri

¹ Fatkhurrohman, 2011, “Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya Bagi Istri Dan Anak-Anaknya Di Kabupaten Grobogan”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), hlm. 1-2.

² Idris Ramulyo, 2006, *Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 71.

dianggap sebagai anak luar kawin, sehingga hanya nama ibu yang melahirkannya yang dicantumkan. Bagi istri pun perkawinan siri ini juga sangat merugikan, karena bila suami meninggal terlebih dahulu maka si istri tidak mempunyai hak atas harta gono-gini dan juga tidak mendapatkan hak waris.

Dengan adanya pencatatan suatu perkawinan dimaksudkan agar ada kejelasan dan dapat dijadikan suatu bukti bahwa perkawinan itu sudah terjadi, baik bagi pihak yang bersangkutan, keluarga kedua belah pihak, orang lain maupun bagi masyarakat, karena perkawinan tersebut dapat dibuktikan dalam suatu bentuk surat yang bersifat resmi dan dalam suatu daftar yang sengaja dipersiapkan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan, terutama sebagai suatu bukti tertulis yang bersifat autentik. Adanya surat bukti tersebut menurut hukum dapat mencegah terjadinya suatu perbuatan yang lain, dengan itu dapat disimpulkan bahwa meskipun ketentuan dari suatu pencatatan hanya merupakan persyaratan administratif, namun ketentuan ini mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap ketentuan-ketentuan administrasi lainnya, khususnya ketentuan yang terkait dengan peristiwa dan suatu perbuatan hukum.³

Dilihat dari sebabnya seseorang mempunyai motivasi untuk melangsungkan perkawinan siri karena berbagai hal, antara lain yaitu : (1) Untuk melegalkan perbuatan-perbuatan yang secara agama dilarang sebelum menikah, sehingga

³ Aminah, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014)", Vol.2 No.1 (Desember,2017), hlm.169.

perbuatan yang semula dianggap maksiat dan dosa menjadi tindakan yang sah dan halal, (2) Untuk mengatasi kecemasan, keresahan, dan kegelisahan atau mencari ketenangan dan ketentraman, (3) Untuk menyalurkan kebutuhan seksual, dan (4) sosial-ekonomi, faktor-faktor eksternal yang menghambat seseorang menikah secara wajar, sehingga tidak dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana umumnya.⁴ Perkawinan siri ini membawa implikasi negatif bagi pihak wanita sekaligus anak yang lahir dari perkawinan tersebut, baik secara hukum maupun sosial.

Salah satu contoh perkawinan siri yang menyebabkan ketidakpastian hukum adalah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 / PUU-VIII/2010 mengenai kasus yang terjadi pada Machica Mochtar. Hj. Aisyah Mochtar yang lebih dikenal dengan nama Machica Mochtar memperjuangkan status hukum anaknya yakni Muhammad Iqbal Ramadhan yang lahir pada 5 Februari 1996 anak yang lahir dari perkawinannya dengan Moerdiono yang dilangsungkan pada 20 Desember 1993 secara agama Islam (siri) dan tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Dalam permohonannya, Machica Mochtar mengungkapkan bahwa ia dan putranya, Muhammad Iqbal Ramadhan merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UUP. Hal ini karena perkawinan antara Machica Mochtar dengan Moerdiono tidak diakui menurut hukum positif sehingga anaknya (Iqbal), tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya (Moerdiono) dan keluarga ayahnya.

⁴ Dadi Nurhaedi, 2003, *Nikah Di Bawah Tangan*, Yogyakarta, Library Of Congress, hlm.8.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, permasalahannya adalah :

1. Apakah anak yang dilahirkan dari perkawinan siri itu dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya beserta keluarga ayah biologisnya setelah dikeluarkannya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 ?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengakuan anak di luar kawin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut , maka tujuan penulisan ini adalah :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui dengan jelas apakah anak yang dilahirkan dari perkawinan siri itu dapat dinasabkan kepada ayah biologis beserta keluarga ayahnya atau tidak.
 - b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengakuan anak luar kawin.
2. Tujuan Subyektif

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta